



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 064/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Muhammad Nur bin Dg. Mappile umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong,

selanjutnya disebut sebagai pemohon,

MELAWAN

Jumarni binti Asis Dg. Mangawai umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu,

Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01

April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 064/

Pdt.G/2013/PA.Prgi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak

terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dengan Akta Nikah Nomor 469/56/X/2008 tanggal 03 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon;

Putusan Nomor 064/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 1 dari 11



- 3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Akbar, umur 3 tahun;
- 4 Bahwa sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5 Bahwa yang menjadi pemicu sehingga adanya perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon adalah sebagai berikut :
 - 1 Termohon tidak lagi menghargai dan menghormati orang tua pemohon;
 - 2 Termohon tidak mau lagi kembali atau pulang ke rumah;
 - 3 Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri;
 - 4 Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa ijin dari pemohon;
- 6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Mei 2012 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon;
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil, dan pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Muhammad Nur bin Dg. Mappile) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Jumarni binti Asis Dg. Mangawi) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dengan termohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi melalui mediator Drs. Qomaru Zaman, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Parigi) telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa surat permohonan pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal mana pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan akan mengajukan jawaban secara lisan dan dalam jawabannya pemohon pada pokoknya menyatakan membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 469/56/X/2008 tanggal 03 Nopember 2008, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 064/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mustafa bin Taha, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai orang dekat dengan pemohon karena bertetangga, selanjutnya telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah di Desa Bambalemo;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena setiap kali terjadi perselisihan pendapat antara pemohon dan termohon, termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin pemohon, dan nanti kembali setelah pemohon menjemputnya. Termohon juga tidak menghargai orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon masih menjalin hubungan komunikasi, namun sebatas berkaitan dengan anak-anak pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nasrullah bin Salinring, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai orang dekat pemohon dan termohon karena bersepuhu, selanjutnya telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, bahkan saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal karena setiap kali terjadi perselisihan pendapat antara pemohon dan termohon, termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin pemohon, dan nanti kembali setelah pemohon menjemputnya. Termohon juga tidak menghargai orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon masih menjalin hubungan komunikasi, namun sebatas berkaitan dengan anak-anak pemohon dan termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan termohon;

Putusan Nomor 064/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 5 dari 11



Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon, sementara termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon, dan selanjutnya kedua belah menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi ; Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon dalam setiap persidangan dengan menasihati pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena pihak pemohon dan termohon tidak bersedia untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dari pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal karena setiap kali terjadi perselisihan pendapat antara pemohon dan termohon, termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin pemohon, dan nanti kembali setelah pemohon menjemputnya. Termohon juga tidak menghargai orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon masih menjalin hubungan komunikasi, namun sebatas berkaitan dengan anak-anak pemohon dan termohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa adanya fakta pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang hingga

Putusan Nomor 064/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali pemohon dan termohon baik melalui pihak keluarga, majelis hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi yang kesemuanya tidak lagi diindahkan oleh pemohon dan termohon, maka dengan kondisi demikian patut diduga bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam sebab tidak mungkin pemohon dan termohon menempuh sikap untuk berpisah tempat tinggal tanpa memiliki keinginan untuk kembali lagi manakala pemohon dan termohon masih saling mencintai dan menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tersebut maka pemohon dan termohon masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi sesuai Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (Muhammad Nur bin Dg. Mappile) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Jumarni binti Asis Dg. Mangawai) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan di dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumaditsaniyah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Panut, sebagai ketua majelis, Lukmin, S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aryati

Putusan Nomor 064/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Panut

Hakim Anggota I,

Ttd.

Lukmin, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aryati Yahya, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

2 Biaya Panggilan : Rp 200.000,00

3 Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

4 Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Dra. Ernawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)